



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN NOMENKLATUR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518;)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014-2018.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018;
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang disusun setiap tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**Pasal 2**

- (1) Penyesuaian Nomenklatur SKPD Dalam RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 meliputi penyesuaian pada :
  - a. Bab VII RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018;
  - b. Bab VIII RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018;
  - c. Bab IX RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penyesuaian Nomenklatur SKPD pada Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyesuaian Nomenklatur SKPD pada Tabel 8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Enrekang.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penyesuaian Nomenklatur SKPD pada Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Enrekang.

**Pasal 3**

Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas 3 (tiga) Bab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

- (5) Penyesuaian Nomenklatur SKPD dalam RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 dijadikan sebagai :
  - a. Pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun;
  - b. Pedoman bagi setiap SKPD dalam menyusun Renstra SKPD Tahun 2014-2018;
  - c. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang (RAPBD) setiap tahun.

Pasal 5

- (1) SKPD menggunakan Peraturan Bupati ini dalam melakukan penyusunan Renstra SKPD Tahun 2014-2018;
- (2) SKPD menggunakan Peraturan Bupati ini dalam melakukan penyusunan Renja SKPD.

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 dengan Renstra SKPD Tahun 2014-2018.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal 20 Februari 2017

 BUPATI ENREKANG,

 MUSLIMIN BANDO



Diundangkan di Enrekang  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

  
CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR

